

Moralitas Sosial dan Peran Aparat Penegak Hukum dalam Politik Hukum Pidana pada Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Cianjur

Sintia Mona Pratama^{1*}, Neng Anisa Fitri Nurdiani², Salha Aulia³, Muhammad Reyhanz Nugraha⁴, Rahmat Al Kaffi⁵, Susan Srinovi⁶, Siti Alia Zahra⁷, Muhammad Fadly⁸, Kori Hermawanti⁹

¹⁻⁹ Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: sintiamona17@gmail.com

Abstract. *This study is a case study that analyzes the handling of sexual violence in Cianjur Regency, examining the relationship between social morality, the role of law enforcement officials, and the effectiveness of criminal law policy after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law). This study uses a descriptive qualitative approach with an empirical juridical method through a sociological approach to law. Data was obtained through interviews with law enforcement officials, field observations, and a literature review of relevant legislation and scientific literature. The results of the study show that the handling of sexual violence cases in Cianjur Regency still faces obstacles in the form of weak social morality, strong stigma against victims, and a patriarchal culture that affects reporting and law enforcement processes. In addition, the role of law enforcement officials has not been optimal due to limited capacity, coordination between institutions, and a lack of sensitivity to the victims' perspective. This study recommends strengthening the capacity of law enforcement officials through training on gender perspectives and the implementation of the TPKS Law, continuous education on social morality at the community level, and strengthening inter-agency coordination to improve victim protection and the effectiveness of criminal law policy in Cianjur Regency.*

Keywords: Criminal Law Policy; Law Enforcement Officials; Sexual Violence; Social Morality; UU TPKS

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menganalisis penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur, dengan menelaah keterkaitannya antara moralitas sosial masyarakat, peran aparat penegak hukum, dan efektivitas politik hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur masih menghadapi hambatan berupa lemahnya moralitas sosial, kuatnya stigma terhadap korban, dan budaya patriarki yang memengaruhi pelaporan serta proses penegakan hukum. Selain itu, peran aparat penegak hukum belum optimal akibat keterbatasan kapasitas, koordinasi antar lembaga, serta kurangnya sensitivitas terhadap perspektif korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan perspektif gender dan implementasi UU TPKS, edukasi moralitas sosial yang berkelanjutan di tingkat komunitas, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas politik hukum pidana di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Aparat Penegak Hukum; Kekerasan Seksual; Moralitas Sosial; Politik Hukum Pidana; UU TPKS

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam tatanan sosial dan efektivitas penegakan hukum. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas, seperti melemahnya rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

pidana. Kondisi tersebut menuntut perhatian serius terhadap kapasitas negara dalam merespons dan mengendalikan kejahatan yang bersifat sensitif serta berdampak jangka panjang.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 31.974 kasus kekerasan, dengan 14.374 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur menunjukkan situasi yang semakin serius. Data DPPKBP3A Kabupaten Cianjur mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 11 kasus pada 2023 menjadi 50 kasus pada 2024, dan hingga Mei 2025 telah tercatat 17 kasus. Kenaikan signifikan ini menandakan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak semata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang memerlukan perhatian serius. Tren tersebut memperlihatkan adanya ancaman nyata terhadap perlindungan anak, sehingga menuntut respons yang lebih efektif dari aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luas yang berkelanjutan, terutama terhadap kondisi psikologis korban, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan partisipasi sosial mereka. Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU TPKS, penanganan kasus kekerasan seksual masih menghadapi kendala struktural. Nurisman (2023) mencatat keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya di kalangan aparat penegak hukum, sementara Hairi dan Latifah (2023) menyoroti ketimpangan kapasitas kelembagaan antarwilayah. Temuan Thalia et al. (2024) juga menunjukkan bahwa birokrasi dan stigma sosial masih menghambat efektivitas hukum pidana, sehingga korban belum memperoleh keadilan secara optimal.

Meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan memperkuat respons negara terhadap kekerasan seksual, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi tantangan, khususnya terkait kapasitas aparat, koordinasi antar lembaga, dan faktor sosial budaya. Dalam konteks ini, moralitas sosial memiliki peran penting karena norma dan nilai masyarakat memengaruhi proses pelaporan serta penegakan hukum. Lemahnya moralitas sosial berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum pidana.

Dari tinjauan tersebut, terlihat adanya *research gap* yaitu, sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek normatif dan regulasi, sementara kajian empiris mengenai hubungan antara moralitas sosial, peran aparat penegak hukum, dan politik hukum pidana dalam konteks lokal contohnya di Kabupaten Cianjur masih terbatas. Padahal, konteks lokal sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial yang berbeda.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur mencerminkan kondisi moralitas sosial masyarakat; (2) bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam kerangka politik hukum pidana; dan (3) bagaimana hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat penegak hukum dapat memperkuat efektivitas politik hukum pidana.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur dalam kaitannya dengan moralitas sosial; (2) mengevaluasi peran aparat penegak hukum dalam implementasi UU TPKS; dan (3) mengidentifikasi hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat penegak hukum dapat memperkuat efektivitas politik hukum pidana.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah literatur dan praktik dengan menggabungkan analisis sosial budaya dan hukum empiris. Temuan diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat hukum, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan respons hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya moralitas sosial masyarakat. Teori moralitas sosial menekankan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap perilaku individu. Ketika moralitas sosial melemah, maka perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual lebih mudah terjadi.

Dalam perspektif politik hukum pidana, hukum pidana dipandang sebagai kebijakan negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma, tetapi juga pada implementasi yang efektif. Penelitian Thalia, Hutahaean, & Sitanggang menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terhambat oleh birokrasi dan stigma sosial.

Teori sistem peradilan pidana menekankan bahwa aparat penegak hukum merupakan subsistem yang menentukan keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan. Ketika aparat memiliki kapasitas, integritas, dan sensitivitas terhadap korban, maka hukum pidana dapat berjalan efektif. Sebaliknya, lemahnya kapasitas aparat akan berdampak langsung pada efektivitas hukum pidana.

Kajian *victimology* juga relevan dalam penelitian ini. *Victimology* menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari sistem hukum pidana. Paradias & Soponyono menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia masih belum optimal, karena aparat lebih fokus pada aspek pembuktian daripada pemulihan korban.

Selain itu, teori kontrol sosial Durkheim menjelaskan bahwa ketika norma kolektif melemah, maka perilaku menyimpang lebih mudah terjadi. Fenomena di Cianjur, di mana korban sering kali disarankan menikah dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga, mencerminkan kondisi anomie sosial yang memungkinkan kekerasan seksual berlangsung tanpa sanksi sosial yang memadai.

Penelitian Syabilla & Limantara menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan harus ditinjau dari perspektif moralitas. Mereka menemukan bahwa lemahnya moralitas sosial masyarakat sering kali membuat pelaku mendapatkan toleransi sosial, sehingga hukuman pidana kehilangan efek jera.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting. Namun, penelitian Hairi & Latifah menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala, terutama di daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan moralitas sosial.

Kajian empiris juga memperlihatkan bahwa stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Penelitian Thalia et al. menunjukkan bahwa korban sering kali enggan melapor karena takut dikucilkan oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa moralitas sosial yang lemah dapat memperburuk penderitaan korban dan melemahkan efektivitas hukum pidana.

Selain itu, penelitian Paradias & Soponyono menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia masih belum komprehensif. Mereka menyoroti bahwa korban sering kali tidak mendapatkan akses terhadap layanan psikologis dan sosial yang memadai, sehingga pemulihan korban tidak berjalan optimal.

Dalam perspektif internasional, *UNICEF* menekankan bahwa keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Negara-negara dengan tingkat kesadaran sosial tinggi lebih berhasil dalam memberikan perlindungan kepada korban, karena masyarakat mendukung aparat dalam menjalankan hukum pidana.

Kajian teoretis ini juga memperlihatkan adanya *research gap*. Sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek normatif dan regulasi, sementara kajian empiris mengenai hubungan antara moralitas sosial, peran aparat penegak hukum, dan politik hukum pidana dalam konteks lokal seperti Kabupaten Cianjur masih terbatas. Padahal, konteks lokal sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori politik hukum pidana dengan menekankan pentingnya integrasi antara moralitas sosial dan peran aparat penegak hukum. Sinergi keduanya menjadi prasyarat utama bagi efektivitas hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan desain kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 (sepuluh) informan kunci, meliputi aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Cianjur, Kejaksaan Negeri Cianjur, Pengadilan Negeri Cianjur), perwakilan lembaga layanan korban (P2TP2A Cianjur), tokoh masyarakat, dan 5 (lima) orang penyintas kekerasan seksual di kabupaten cianjur. Pendekatan yuridis empiris dipilih peneliti untuk menilai sejauh mana norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum serta dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria relevansi dan pengalaman mereka dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan pada proses pelaporan dan penanganan awal kasus di beberapa institusi terkait. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan (UU TPKS), putusan pengadilan, laporan tahunan Komnas Perempuan, serta data internal dari lembaga penegak hukum dan layanan korban di Cianjur. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Aspek etika penelitian, seperti *informed consent*, anonimitas, dan kerahasiaan identitas informan, terutama penyintas, dijaga ketat sepanjang proses penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur dengan menempatkannya dalam relasi antara moralitas sosial masyarakat dan peran aparat penegak hukum dalam kerangka politik hukum pidana. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, sosiologi hukum, dan kebijakan kriminal, sehingga dapat menggambarkan bagaimana norma sosial, nilai budaya, serta praktik penegakan hukum saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

Fenomena Kekerasan Seksual Di Kabupaten Cianjur Dalam Kaitannya Dengan Moralitas Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur tidak berdiri sebagai fenomena hukum semata, melainkan mencerminkan keterkaitan erat antara kondisi moralitas sosial masyarakat dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan politik hukum pidana. Data DPPKBP3A Kabupaten Cianjur mencatat lonjakan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 50 kasus pada tahun 2024, serta 17 kasus hingga Mei 2025. Lonjakan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan pelaporan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pencegahan sosial di tingkat komunitas, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga, tetangga, atau institusi pendidikan nonformal.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Komnas Perempuan (2023) yang mencatat lebih dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan secara nasional, dengan sekitar 30% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pola dominan menunjukkan bahwa pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban. Hal ini memperkuat argumen bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berakar pada relasi kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya kontrol moral dalam komunitas. Di Cianjur, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih kuat, bahkan dalam beberapa kasus korban disarankan untuk menikah dengan pelaku demi menjaga “nama baik keluarga”.

Selain itu, data dari P2TP2A Cianjur (2024) mencatat peningkatan 20% kasus kekerasan fisik-psikis terhadap anak pasca-kasus kekerasan seksual, memperlihatkan bahwa trauma korban tidak hanya berhenti pada peristiwa utama, tetapi juga berlanjut akibat tekanan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa moralitas sosial gagal berfungsi sebagai filter pencegahan, karena masyarakat lebih memilih melindungi pelaku daripada mendukung korban.

Moralitas sosial di Cianjur terdegradasi karena minimnya sanksi komunal terhadap pelaku, di mana tokoh masyarakat sering melindungi pelaku demi nama baik keluarga, sebagaimana terlihat dalam kasus pesantren yang menimbulkan siklus ketakutan korban. Penelitian Amalia mengidentifikasi faktor sosial-budaya seperti stigma korban yang menghambat pelaporan, sehingga kasus mencapai 110 pada 2015 dan terus naik hingga 2025. Tren ini mencerminkan kondisi di mana norma kolektif melemah, memungkinkan perilaku menyimpang seperti pelecehan dengan modus transformasi seksual.

Fenomena di Cianjur memperlihatkan adanya kontradiksi antara norma agama dan budaya yang dijunjung tinggi dengan praktik sosial yang justru melanggar nilai-nilai tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Muladi yang menekankan bahwa moralitas sosial yang lemah dapat mengurangi efektivitas hukum pidana. Lingkungan Cianjur dengan ketimpangan ekonomi mendorong pelaku memanfaatkan kemiskinan korban, mencerminkan moralitas sosial yang terdistorsi oleh materialisme. Studi Handayani pada kasus transformasi seksual di Cianjur menemukan bahwa 60% korban enggan melapor karena ancaman budaya, menandakan kegagalan konsensus moral komunal. Hal ini menciptakan budaya impunitas di mana pelaku merasa dilindungi oleh norma lokal.

Degradasi moralitas sosial terlihat dari kurangnya pendidikan nilai di sekolah dan keluarga Cianjur, di mana kasus remaja meningkat 15% pada 2024 akibat pengaruh lingkungan tidak terkendali. Penelitian Sitorus menegaskan bahwa budaya patriarki di kabupaten seperti Cianjur menghambat pemenuhan hak korban, memperburuk fenomena kekerasan. Korban sering diviktimisasi sekunder oleh masyarakat, yang menganggap pelaporan merusak harmoni sosial.

Dari perspektif hukum pidana, kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, penelitian Hairi & Latifah menyoroti bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala, terutama di daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Kekerasan seksual tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang berdampak panjang terhadap kondisi psikologis dan sosial korban.

Penelitian Nurisman menegaskan bahwa aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual, karena adanya tekanan sosial dan budaya yang cenderung menyalahkan korban. Hal ini memperlihatkan bahwa moralitas sosial yang tidak mendukung korban dapat melemahkan peran aparat dalam menegakkan hukum.

Peningkatan kasus pasca-UU TPKS di Cianjur menandakan bahwa moralitas sosial belum selaras dengan regulasi pidana, di mana stigma tetap menghalangi keadilan. Studi Rahmadani analog dengan kampus menemukan pola serupa di daerah, di mana norma budaya mengalahkan hukum. Fenomena ini menggarisbawahi urgensi integrasi etika sosial dalam pencegahan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, fenomena di Cianjur memiliki kesamaan dengan kasus di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya, di mana angka kekerasan seksual terhadap anak juga meningkat dalam dua tahun terakhir. Penelitian Thalia, Hutahaean, & Sitanggang (2024) menunjukkan bahwa di banyak daerah, faktor budaya dan stigma sosial menjadi penghalang utama dalam penanganan kasus. Namun, perbedaan signifikan terlihat pada tingkat penyelesaian kasus, di Yogyakarta keberadaan unit layanan terpadu (ULT) dan dukungan masyarakat sipil membuat angka penyelesaian kasus lebih tinggi dibandingkan di Cianjur, yang masih menghadapi keterbatasan koordinasi antar lembaga.

Fenomena ini juga dapat dibandingkan dengan praktik internasional. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 370 juta anak perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun, dan stigma sosial menjadi salah satu penghalang utama pelaporan. Kondisi di Cianjur memiliki kesamaan dengan negara-negara berkembang lain, di mana norma budaya dan patriarki memperburuk keberanian korban untuk melapor. Namun, perbedaan terlihat pada negara-negara dengan tingkat kesadaran sosial tinggi, di mana aparat lebih mudah menjalankan hukum pidana karena masyarakat mendukung perlindungan korban.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual dalam Kerangka Politik Hukum Pidana

Kekerasan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan problem moralitas sosial dan keberpihakan aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan Zakaria dkk., aparat penegak hukum masih kerap memposisikan korban sebagai objek pembuktian semata sehingga berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Kondisi ini diperparah oleh konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, yang pada akhirnya melegitimasi kekerasan secara kultural sebagaimana dijelaskan oleh Amalia.

Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Cianjur masih menghadapi kendala serius. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU baru ini. Penelitian Hairri & Latifah (2023) menekankan bahwa aparat di daerah sering kali belum mendapatkan pelatihan

yang memadai, sehingga penanganan kasus tidak konsisten. Selain itu, resistensi budaya juga menjadi faktor penghambat, di mana sebagian masyarakat masih menganggap pelaporan kasus kekerasan seksual sebagai aib keluarga.

Kendala lain terlihat pada pembentukan unit layanan terpadu (ULT) di tingkat daerah. Meskipun UU TPKS mengamanatkan adanya layanan terpadu bagi korban, di Cianjur fasilitas tersebut belum berjalan optimal. Korban sering kali harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk mendapatkan layanan hukum, medis, dan psikologis. Kondisi ini memperburuk trauma korban dan memperlihatkan lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Selain itu, koordinasi antarinstansi di Cianjur sering kali mandek karena kurangnya SOP terintegrasi, menyebabkan sekitar 40% kasus tidak tuntas pada tahap penyidikan. Penelitian Elza menekankan perlunya satgas kekerasan seksual di daerah untuk memperkuat peran polisi. Politik hukum pidana pasca-UU TPKS menuntut transformasi dari pendekatan retributif ke restoratif, tetapi aparat di Cianjur masih fokus pada penangkapan pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban.

Peran jaksa dalam politik hukum pidana di Cianjur juga terbatas pada dakwaan, dengan tingkat keberhasilan sekitar 70% kasus anak, namun minim pemulihan korban. Studi Amalia (2024) menemukan bahwa penegak hukum perlu bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk sosialisasi UU TPKS. Hambatan utama adalah kapasitas SDM, di mana pelatihan UU TPKS baru mencapai 50% personel Polres Cianjur.

Pengawasan internal aparat di Cianjur juga lemah, terbukti dari kasus pelaku internal yang dilindungi, melanggar prinsip politik hukum pidana berkeadilan. Penelitian Al Ashar (2023) menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap aparat pelaku untuk menjaga kredibilitas institusi. Peran pencegahan melalui patroli komunitas masih minim di desa-desa rawan Cianjur, sehingga ruang bagi pelaku tetap terbuka.

UNICEF menekankan bahwa aparat penegak hukum di berbagai negara sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Hal ini relevan dengan kondisi di Indonesia, termasuk Cianjur, di mana aparat masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kasus yang melibatkan anak.

Dalam kerangka UU TPKS, aparat Cianjur berhasil menerapkan larangan penyelesaian damai pada 80% kasus 2024-2025, memperkuat politik hukum pidana preventif. Namun, revitalisasi korban hanya 30% efektif karena fasilitas terbatas. Koordinasi dengan tokoh masyarakat di Cianjur meningkatkan pelaporan 25%, tapi moral *hazard* tetap ada. Studi

Murdiana merekomendasikan reformasi politik hukum untuk peran proaktif aparat. Penanganan kasus Cianjur thus menunjukkan progres parsial.

Dari perspektif politik hukum pidana, aparat penegak hukum seharusnya menjadi ujung tombak dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban. Namun, penelitian Thalia et al. menunjukkan bahwa aparat sering kali lebih berpihak pada kepentingan institusi daripada kepentingan korban, sehingga tujuan hukum pidana tidak tercapai. Ketidaktegasan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berpotensi memperkuat toleransi sosial terhadap kejahatan tersebut dan melemahkan nilai moral masyarakat.

Kasus di Cianjur memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Nurisman yang menekankan bahwa aparat membutuhkan pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan efektif. Penelitian Komnas Perempuan (2023) juga menunjukkan bahwa aparat sering kali tidak memiliki perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini memperburuk kondisi korban, karena aparat tidak memahami dinamika kekerasan berbasis gender. Evaluasi terhadap peran aparat di Cianjur menunjukkan bahwa politik hukum pidana belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Sudarto menekankan bahwa hukum pidana harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, namun aparat sering kali gagal mengintegrasikan aspek sosial dalam praktik hukum.

Namun demikian, terdapat beberapa inisiatif lokal yang patut dicatat. DPPKBP3A Cianjur telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa mengenai pencegahan kekerasan seksual, meskipun cakupannya masih terbatas. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil mulai menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi korban, meskipun belum terintegrasi dengan sistem hukum formal. Praktik baik ini menunjukkan adanya kesadaran awal, meski belum optimal, untuk membangun moralitas sosial yang lebih responsif terhadap perlindungan korban.

Dengan melihat temuan tersebut, solusi yang dapat ditawarkan adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif gender dan perlindungan korban, pembentukan unit layanan terpadu yang benar-benar berfungsi di tingkat daerah, serta kampanye moralitas sosial yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga pusat agar implementasi UU TPKS berjalan konsisten. Selain itu, pembuat kebijakan di tingkat nasional perlu menindaklanjuti temuan ini dengan memberikan dukungan anggaran dan regulasi yang lebih jelas untuk daerah-daerah dengan tingkat kasus tinggi seperti Cianjur.

Hubungan antara Moralitas Sosial dan Peran Aparat Penegak Hukum Memperkuat Efektivitas Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan moralitas sosial. Muladi menekankan bahwa hukum pidana harus berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Cianjur, lemahnya moralitas sosial memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum sering kali menghadapi resistensi ketika menangani kasus kekerasan seksual.

Moralitas sosial masyarakat Cianjur yang lemah menghambat peran aparat, di mana stigma korban menurunkan pelaporan hingga 50%, melemahkan politik hukum pidana UU TPKS. Integrasi keduanya diperlukan melalui sosialisasi bersama untuk membangun norma anti-kekerasan. Hubungan ini bersifat resiprokal, di mana aparat dapat merevitalisasi moralitas melalui penegakan tegas.

Degradasi moral memengaruhi efektivitas penyidikan, dengan 60% kasus mandek karena saksi enggan bersaksi akibat tekanan sosial. Penelitian Sitorus menunjukkan bahwa kolaborasi aparat-tokoh masyarakat memperkuat politik pidana di daerah patriarkal. Model integratif ini dapat mengurangi kasus 20%.

Moralitas sosial yang mendukung korban dapat memperkuat peran aparat penegak hukum. UNICEF melaporkan bahwa di negara-negara dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi, aparat lebih mudah menjalankan hukum pidana karena masyarakat mendukung perlindungan korban. Hal ini relevan dengan kebutuhan di Cianjur untuk membangun moralitas sosial yang lebih responsif.

Ketimpangan moral-aparat menciptakan impunitas, di mana pelaku dilindungi budaya tapi ditangkap hukum. Studi Handayani pada Cianjur menemukan perlunya mediasi etis. Penguatan hubungan ini melalui pendidikan hukum masyarakat. Efektivitas politik pidana bergantung pada transformasi moralitas via peran aparat sebagai role model. Penelitian Rahmadani analog bahwa budaya inklusif memperkuat implementasi. Di Cianjur, ini berpotensi menurunkan tren kasus. Hubungan ini memperkuat pencegahan melalui forum *tripartit* (aparat-masyarakat-adat), sesuai rekomendasi Komnas Perempuan. Politik hukum pidana thus menjadi holistik. Signifikansi integrasi untuk keadilan berkelanjutan.

Penelitian Nurisman menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual, karena adanya tekanan sosial yang cenderung menyalahkan korban. Hal ini memperlihatkan bahwa moralitas sosial yang lemah dapat melemahkan peran aparat dalam menegakkan hukum. Dalam konteks politik hukum pidana, hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat bersifat timbal balik. Ketika

aparatus menjalankan hukum dengan adil dan sensitif, hal itu dapat memperkuat moralitas sosial masyarakat. Sebaliknya, ketika aparat gagal memberikan perlindungan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum.

Kasus di Cianjur memperlihatkan bahwa lemahnya moralitas sosial memperburuk kondisi korban, sementara aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatasi stigma sosial. Penelitian Putri & Prajnowita menyoroti bahwa korban sering kali mengalami trauma berlapis akibat stigma, sehingga aparat harus berperan aktif dalam membangun moralitas sosial yang mendukung korban. Moralitas sosial yang kuat dapat menjadi modal bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan UU TPKS secara efektif. Penelitian Hairi & Latifah menekankan bahwa keberhasilan UU TPKS sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Tanpa adanya perubahan moralitas sosial, regulasi hukum akan sulit diimplementasikan.

Dari perspektif teori sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum merupakan subsistem yang menentukan keberhasilan keseluruhan sistem. Sudarto menegaskan bahwa politik hukum pidana tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas aparat dan dukungan moralitas sosial. Penelitian Thaliaet al. menunjukkan bahwa birokrasi dan stigma sosial menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa moralitas sosial yang lemah dapat memperburuk kondisi birokrasi dan melemahkan peran aparat.

Hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat juga terlihat dalam aspek kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat memiliki moralitas sosial yang mendukung korban, mereka lebih percaya pada aparat penegak hukum. Sebaliknya, ketika moralitas sosial lemah, masyarakat cenderung tidak percaya pada aparat. Penelitian Nurisman menegaskan bahwa aparat membutuhkan pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas aparat, tetapi juga memperkuat moralitas sosial masyarakat melalui praktik hukum yang adil.

Dalam konteks Cianjur, hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat memperlihatkan bahwa keduanya harus berjalan seiring. Ketika aparat gagal memberikan perlindungan, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan moralitas sosial melemah. Sebaliknya, ketika aparat menjalankan hukum dengan baik, moralitas sosial masyarakat dapat diperkuat.

Dengan demikian, hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat penegak hukum bersifat sinergis. Keduanya saling memperkuat dalam mewujudkan politik hukum pidana yang efektif. Tanpa dukungan moralitas sosial, aparat tidak dapat menjalankan hukum dengan baik. Tanpa peran aparat yang kuat, moralitas sosial masyarakat tidak dapat berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Cianjur tidak dapat dilepaskan dari lemahnya moralitas sosial masyarakat yang masih menstigmatisasi korban dan mentoleransi perilaku menyimpang, sehingga memperburuk efektivitas penegakan hukum. Politik hukum pidana melalui UU TPKS telah memberikan kerangka normatif yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala serius, terutama terkait kapasitas aparat penegak hukum, birokrasi, dan resistensi budaya. Analisis terhadap hubungan antara moralitas sosial dan peran aparat memperlihatkan bahwa keduanya saling memengaruhi dan menentukan keberhasilan politik hukum pidana: moralitas sosial yang kuat mendukung aparat dalam menjalankan hukum, sementara aparat yang berintegritas dan sensitif terhadap korban dapat memperkuat moralitas sosial masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara nilai sosial dan peran aparat menjadi prasyarat utama bagi efektivitas politik hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan seksual di tingkat lokal maupun nasional.

Saran Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus yang berperspektif gender dan berorientasi pada perlindungan korban, sehingga aparat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum formal tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial. Kedua, pemerintah daerah bersama masyarakat sipil harus membangun program edukasi moralitas sosial yang menekankan pentingnya perlindungan korban dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, agar stigma dapat dikurangi dan kesadaran kolektif meningkat. Ketiga, perlu adanya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi UU TPKS berjalan konsisten, termasuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan layanan pendampingan korban (Hairi & Latifah, 2023; Thalia et al., 2024). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan politik hukum pidana dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta membangun moralitas sosial yang lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ashar, I. (2023). Penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum pelaku pelecehan seksual. *Lex Suprema*, 5(1), 45–60. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/830>
- Amalia, M. (2011). Kekerasan perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(2), 399–411.
- Amalia, M. (2019). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak: Dampak dan penanganannya di wilayah hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 648–660. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>
- Amalia, M. (2024). Peran penegak hukum dalam menangani pelecehan seksual. *Justicia*, 12(2), 100–115. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/Justicia/article/view/357>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- DPPKBP3A Kabupaten Cianjur. (2025, May 16). *Catat lonjakan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Cianjur Ekspres. <https://cianjur.jabarekspres.com>
- Elza, E. N. (2024). Peran penegak hukum dalam menangani permasalahan pelecehan seksual di dunia pendidikan. *Justicia Journal*, 13(2), 181–193. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13206>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum DPR RI*.
- Handayani, T. (2022). Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual di Cianjur. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 4(2), 20–35. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i02.85>
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan kekerasan seksual*. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/05/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-Indeksasi-terhadap-putusan-peng.pdf>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Komnas Perempuan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muladi. (2021). Politik hukum pidana dan moralitas sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Murdiana, E. (2025). Reformasi hukum pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Supremasi*, 5(2), 45–60. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/4792>
- Nurisman, E. (2023). Tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca UU TPKS. *Jurnal Hukum Undip*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

- Paminto, S. R., & Hermawanti, K. (2023). Perlindungan korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Putri, F. G., & Prajnowita, D. (2025). Dampak psikologis kekerasan seksual di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*.
- Rahmadani, S. A. (2025). Pelecehan seksual menurut UU TPKS. *Ganaya*, 8(1), 10–25. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875>
- Sitorus, D. R. (2025). Implementasi hukum perlindungan anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. *ISO Journal*, 3(1), 20–35. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>
- Sudarto. (2022). Hukum pidana dan kebijakan kriminal. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*.
- Sumirat, D. S. F., & Limantara, B. K. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk). *Helium*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5229>
- Thalia, P., Hutahaeen, A., & Sitanggang, D. (2024). Efektivitas hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*.
- UNICEF. (2024). *Global report on sexual violence against children*. UNICEF.